

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DI KABUPATEN MAROS

Mita, Ashar Sinilele, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mmita0144@gmail.com

Abstrak

Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang, dan Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis dan pendekatan muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan praktek utang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan praktek muamalah yang dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, tetapi memiliki bunga uang. Adapun faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pajukukang sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam (*fiqh muamalah*) karena adanya tambahan dalam utang piutang termasuk *riba* dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130).

Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Utang-Piutang.

Abstract

Terminologically, debts and receivables are giving assets to people who will use them and return them in exchange at a later date. buying and selling, borrowing and borrowing are part of economic activity. The main problem of this research is how the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village, and how is the review of Islamic law on the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical, sociological approach and muamalah approach. The results of this study indicate that the practice of debt that occurs in the fishing community in Pajukukang Village is a muamalah practice which is carried out orally with a mutual trust system, there is no black and white agreement, even the guarantee is not there, but it has money interest. The factors behind the practice of debt and

receivables that occur are because of the convenience compared to making loans to financial institutions. If viewed from the perspective of Islamic law, the practice of debt and credit carried out by the Pajukukang Village community. has fulfilled the pillars and conditions which are a condition for the validity of a contract. Even though this practice of debt and credit has fulfilled the pillars and conditions, there is a discrepancy with Islamic law (fiqh muamalah) because of the additions in accounts payable including usury and the law is haram, which is mentioned in (Q.S Ali-imran: 130).

Keywords: *Debts, Islamic Law, Society.*

A. Pendahuluan

Agama Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik dunia maupun akhirat. Secara garis besar ajaran islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas aqidah Syari'ah dan ahklak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Adapun salah satu ajaran islam tersebut diantaranya ialah Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, dan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syariat islam yang kemudian disebut dengan ekonomi islam. Konstruksi ekonomi islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral islam. Dibatasi oleh syari'at islam dan Fikih. Mengkaji hal itu utang piutang dalam islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak pinjaman mengembalikan gantinya.¹

Dalam utang *qard* bahwasanya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang di persyaratkan). Hal ini islam juga mengajarkan agar pemberian utang *qard* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *Muqtaridh* kepadanya. Dampak ekonomi utang piutang mempunyai fungsi menghilangkan kesusahan, melenyapkan permusuhan dan menimbulkan kecintaan hati. Adapun maksud utang piutang memberikan "sesuatu" kepada Seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal tersebut.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.³ Sedangkan Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari⁴ Aktifitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan

¹ Ismail Nawawi, "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*". Ghalia Indonesia, (2012), h. 177.

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K lubis, "*hukum perjanjian dalam Islam*", (Jakarta: sinar Grafika, 1996) h. 136.

³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1998) cet ke-1, h. 689

⁴ Luthfatun Mawwaddah, "*Ketidak Mampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air*" El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (2020). Vol 2 No.2 (Des 2020) h. 4"

hidup untuk tujuan tertentu. Adanya proses tukar barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi.

Menurut imam syafi'i utang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti pertolongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminology) adalah suatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *Iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama). Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti, (potongan) dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad Qard).⁵

Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁶ Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁷

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah *mu'amalah*. Dalam ber *mu'amalah*, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup *mu'amalah* diantaranya adalah utang piutang yang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. Ini berdasarkan firman Allah dalam (Q.S al-Baqarah (2): 280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁵ Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h. 151

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persazda, 2000) h. 56

⁷ Abdur Rahmad al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) h. 342

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan” (Q.S Al-Baqarah (2): 280).⁸

Dalam konsep islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan praktek muamalah yang dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, praktek yang terjadi ini sudah ada sejak lama di desa pajukukang, hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka yang berpiutang, yaitu hanya mengandalkan sistem kepercayaan saja, sehingga tidak sedikit dari transaksi tersebut terjadi selisih paham atas piutang yang mereka lakukan, karena perjanjiannya secara lisan. Adapun faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat nelayan ini adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan.

Tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya maka praktik utang piutang pada Desa Pajukukang, sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam (*fiqh muamalah*) karena adanya tambahan dalam utang piutang termasuk riba dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, pendekatan sosiologis, dan pendekatan muamalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari beberapa kajian pustaka seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, UU. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil pembahasan

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari⁹ Aktifitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya

⁸ Al-Qur'an Kemenag. 2017. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280/>.

⁹ Luthfatun Mawwaddah, “Ketidak Mampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air” El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (2020). Vol 2 No.2 (Des 2020) h .4”

pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu. Adanya proses tukar barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Di samping itu, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keberadaan manusia khususnya sebagai seorang muslim yang mestinya berupaya untuk senantiasa menjalankan syari'at secara kaffah yang bernilai ibadah di sisi-Nya.¹⁰ Islam sebagai agama universal yang tidak lekat oleh zaman untuk mengatur akidah, syariah dan akhlak secara komprehensif.¹¹ Dalam pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Untuk memahami kontrak harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdara, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.¹²

Hubungan hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan manusia terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian.

2. Praktek Utang Piutang pada Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang

Utang piutang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk social yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu didasari karena adanya suatu perekonomian yang rendah, sedang, maupun tinggi. Hal ini biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan system berutang. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Pajukukang masih terdapat praktik utang piutang yang sifatnya tradisional yaitu melakukan pinjaman kepada orang terdekat. Banyak alasan yang mendasari masih ada masyarakat yang lebih memilih melakukan pinjaman pada orang terdekat dibandingkan dengan meminjam pada lembaga keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa alasan utama dilakukannya praktik utang piutang secara tradisional ini adalah dari segi kemudahan meskipun dari segi resiko sangat besar.

3. Praktik Utang Piutang Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang Menurut KUHPerdara

Praktik utang piutang yang dilakukan pada masyarakat nelayan di Desa Pajukukan pada dasarnya lahir karena ikatan para pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang mengikat para pihak yang

¹⁰ Sohra” *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an*” El-iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum”. Vol 2 No.1 (Juni 2020). h. 155

¹¹ Mahmudah Mulia Muhammad “*Transaksi E-Commerse Dalam Ekonomi Syariah*” El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum” Vol 2 No.1 (Juni 2020) h. 78

¹² Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele, *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)*, “El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum” Vol 3 No.1 (Juni 2021), h. 98

kemudian membuatnya tunduk pada janji janji tersebut apabila kita cermati maka praktiknya identic dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam ketentuan KUHPerdara. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa

Praktek utang piutang yang ada di Desa Pajukukang merupakan praktek utang piutang bersyarat. Sedangkan utang piutang merupakan dari sekian kegiatan tolong menolong, islam memandang kegiatan muamalah dengan sistem utang piutang sangatlah dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sangatlah melemah. Maka dari itu diharamkan pemberi utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensi yang cukup signifikan. Islam adalah agama yang mulia yang mengajarkan kita bagaimana sebaiknya kita berhubungan kepada tuhan dan kepada sesama manusia, dalam hal mengajarkan tentang kebaikan maupun muamalah. Setiap manusia itu saling bergantung terhadap manusia lain¹³ Dalam praktek bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. *Ridha* diartikan rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berate ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan *ridha* menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.¹⁴

D. Kesimpulan

Pembahasan Mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, dari uraian di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan praktek muamalah yang dilakukan secara lisan

¹³ Bayu Saputra, Muhammad Anis “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia*”. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”. Vol 3 No.2 (Desember 2021).

¹⁴ *Ibid*, Nur Huda, Fiqih muamalah, hlm 35.

dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, praktek yang terjadi ini sudah ada sejak lama di desa pajukukang, hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka yang berpiutang, yaitu hanya mengandalkan sistem kepercayaan saja, Adapun faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat nelayan ini adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan.

2. Tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, praktik utang piutang pada Desa Pajukukang, sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam (*fiqh muamalah*) karena adanya tambahan dalam utang piutang termasuk riba dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abdur Rahmad. *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Juz II. Cet.4; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persazda, 2000.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1998.
- Lubis, Suhrawardi K dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nawawi, Ismail. "*Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*". Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Jurnal

- Mawwaddah, Luthfatun. "Ketidak Mampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air". *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No.2 (Desember 2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*". Vol 2 No.1 (Juni 2020).
- Nursaidi, Naurah Aathifah dan Ashar Sinilele. "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)". "*El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3 No.1 (Juni 2021).
- Saputra, Bayu dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3 No.2 (Desember 2021).
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 2 No.1 (Juni 2020).